

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	SUPERVISI PENDIDIKAN JENJANG D3 PERAWAT		
	No. Dokumen :	No. Revisi : 00	Halaman : 1/1
SPO	Tanggal Terbit :	Ditetapkan : Direktur Utama dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K) KIC, MARS NIP 196209131988031002	
PENGERTIAN	Pemantauan dan evaluasi pendidikan klinis setingkat S1 yang sesuai dengan tujuan pembelajaran klinis masing masing institusi		
TUJUAN	1. Tersusunnya supervisi pembelajaran klinis yang sesuai dengan tingkatan pendidikan. 2. Mengaplikasikan penilaian yang otentik terhadap proses pembelajaran		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional tentang Komite etik Penelitian, no. HK.02.03/XXXIX.2/2821/2017 tanggal 25 Agustus 2017		
PROSEDUR	1. Pembimbing akaddemik dan pembimbing klinik (CI) memfasilitasi peserta didik dalam proses kontrak belajar dan orientasi lahan klinis 2. Pembimbing klinik membimbg peserta didik dalam melakukan pengelolaan asuhan keperawatan gangguan neurosains dan tindakan keperawatan pada pasien dengan gangguan neurosains. 3. Pembimbing klinik membimbing dan mengawasi peserta didik dalam melakukan keterampilan klinis keperawatan. 4. Pembimbing klinik memfasilitasi peserta didik dalam proses kegiatan keperawatan, seperti overan shift, ronde keperawatan, melakukan proses keperawatan hingga tindakan keperawatan terhadap pasien kelolaan. 5. Pembimbing akademik dan pembimbing klinik bersama melakukan supervisi terhadap peserta didik saat melakukan asuhan keperawatan terhadap pasien kelolaan		
UNIT TERKAIT	Komite Koordinasi Pendidikan		

